# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 31 /KPTS/III.09/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran kaputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan Peraturan Daerah;
b. melakukan kajian, penelaahan dan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan penyelarasan naskah akademik, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah;
d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait; dan
e. menindaklanjuti rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

OPD HUKUM

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KOORDINASI

| NO | | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN II | |
| 4 | Kesbangpol | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
4. Masing-masing anggota.

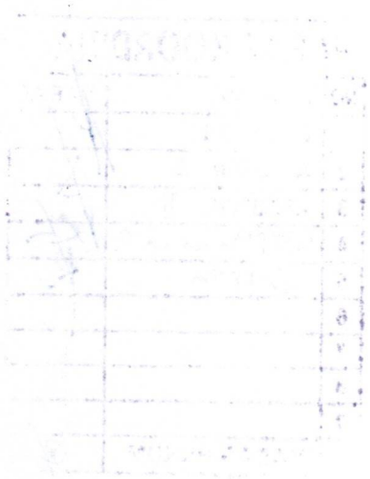

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 31 /KPTS/III.09/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

| | | |
|---|---|---|
| Pembina | : | 1. Bupati Lampung Barat<br>2. Wakil Bupati Lampung Barat |
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten |
| Penanggungjawab | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. |
| Ketua | : | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan |
| Anggota | : | 1. Inspektur<br>2. Kepala Bappeda<br>3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah<br>4. Kepala Dinas Sosial<br>5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>6. Kepala Bagian Hukum Setdakab.<br>7. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.<br>8. Kepala Perum Bulog Cabang Lampung Utara<br>9. Kasi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan<br>10. Kasi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan<br>11. Kasi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARLOSIL MABSUS

**PARAF KOORDINASI**

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | D. Ketahanan P. | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |

